



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan secara terpadu di Aula Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nik, tempat dan tanggal lahir, Tambon Tunong 14 Juni 1952, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, Nik, tempat dan tanggal lahir, Tambon Tunong 09 April 1956, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 158/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 03 Mei 2024 dan telah diperbaiki dalam persidangan tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1971 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II Gampong Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paman Kandung Pemohon II bernama: Abu Bakar Abdullah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Tgk. Ibrahim dan 2). tgg. Majid, dengan maskawin berupa Emas sebesar 6 Mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Gadis;
 3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
 4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yaitu: 1). Salmawati 2). Nurasma 3). Yusnidar Abdul Hadi, 4). Nazimah, 5). Eka Bahagia, 6). Muhammad Akbar, 7). Sinta Badriah, 8). Fitriani, 9). Badli;
 6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara;
 7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1971 di rumah orang tua Pemohon II Gampong Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tertanggal 13 Mei 2023 yang telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan terhadap Para Pemohon tertanggal 13 Mei 2023, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara *aquo* dinilai tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon yang terdaftar dengan Nomor 158/Pdt.P/2023/MS.Lsk tanggal 03 Mei 2024 harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh saya **Muhammad Naufal, S.Sy.**, sebagai Hakim dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal tersebut oleh Hakim dan dibantu oleh **Fadhlullah, S.H.**,
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fadhlullah, S.H.

Muhammad Naufal, S.Sy.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	630.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)